

Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una

Marini H. Madengke¹, Nisma Iriani², Arjang³

Universitas Indonesia Timur, Program Studi Magister Manajemen

marinihmadengke@gmail.com, irianinisma@gmail.com, arjang@uit.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tojo Una-Una dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan bersifat deskriptif. Sampel penelitian ini terdiri dari data atau laporan pajak daerah dan retribusi daerah serta data pendapatan daerah periode tahun 2021 hingga 2025 (5 tahun), sedangkan populasinya mencakup seluruh data pajak daerah dan retribusi daerah. Pendekatan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dan perhitungan statistik menggunakan perangkat lunak SPSS. Uji statistik yang digunakan meliputi uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji regresi linear, dan analisis koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tercatat sebesar 98,2% terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara faktor-faktor lain memengaruhi sisanya yang sebesar 1,8%.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.*

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mengalami kemajuan. Pemerintah mendorong pengembangan berbagai sektor industri guna memacu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan semacam itu membutuhkan dana yang besar, yang dapat diperoleh baik dari dalam negeri—melalui penerimaan pemerintah dari berbagai industri—maupun dari luar negeri melalui utang luar negeri. Dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan menyumbang lebih dari separuh dana pembangunan Indonesia (Tiono, 2013).

Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pendapatan pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pendapatan daerah sah lainnya (Kasari & Murniati, 2017). Menurut Widodo dan Puspita (2010), pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Indonesia tidak terkecuali dari prinsip bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa ketersediaan dana yang memadai.

Di Kabupaten Tojo Una-Una, belanja pemerintah daerah dapat dibiayai melalui pajak dan retribusi daerah. Variasi dalam potensi pajak dan retribusi daerah menyebabkan fluktuasi pendapatan, yang pada gilirannya berdampak pada fluktuasi belanja. Namun, perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar pemerintah daerah tidak selalu mencerminkan potensi mereka secara utuh akibat adanya persaingan pajak antarwilayah. Demikian pula, variasi dalam belanja pemerintah daerah tidak selalu secara akurat mencerminkan kebutuhan masyarakat akibat adanya persaingan dalam alokasi belanja. Di era perdagangan bebas, pemerintah daerah menjadi semakin kompetitif, khususnya dalam memanfaatkan peluang bisnis dan menarik investasi (Nugroho, 2013).

Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah—tanpa adanya imbal balik langsung yang setara—yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Kasih dan Murniati (2017), hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan secara hukum sehingga wajib pajak tidak dapat menghindarinya, dan pihak yang tidak membayar dapat dikenai tindakan penegakan aturan.

Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi dan dikelola oleh pemerintah provinsi. Menurut Octovido, Sudjana, dan Azizah (2014), pemerintah kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk memungut pajak atas hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tabel berikut menyajikan data penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 hingga 2023, yang dijabarkan dalam tabel 1.1

Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2021	12.280.075.000	11.176.702.484	- 1.103.372.516	90,99%
2022	12.280.075.000	11.412.985.463	- 867.089.537	92,94%
2023	12.280.075.000	13.636.152.679	+ 1.356.077.679	111,04%
2024	10.998.670.000	11.028.980.000	+ 30.310.000	100,28%
2025	12.115.485.000	11.737.561.000	- 377.924.000	96,88%

Sumber data: laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Tojo Una-Una

Komponen pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk periode 2021–2025 mencakup target pajak, realisasi penerimaan pajak, variasi, dan tingkat pencapaian, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. Unsur-unsur ini merupakan hasil dari prosedur penganggaran dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada badan tersebut. Berdasarkan data yang ada, sumber utama PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2023 adalah realisasi penerimaan pajak, yang mencakup porsi terbesar dari total keseluruhan.

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Pungutan yang dimaksud diklasifikasikan sebagai retribusi daerah karena, menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, hanya pemerintah daerah yang diperbolehkan memungut biaya semacam itu (Hasibuan, 2014).

Retribusi daerah adalah sejumlah uang yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan

atas layanan atau perizinan tertentu yang diberikan kepada individu atau perusahaan. Pengelolaan retribusi berbeda dengan pajak karena retribusi melibatkan prinsip **quid pro quo** (imbal balik langsung) bagi pihak yang menggunakan objek retribusi tersebut. Berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pungutan ini terbagi ke dalam tiga kategori: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Oleh karena itu, terdapat hubungan langsung antara layanan yang diberikan dan besaran biaya yang dikenakan; sebagai contoh, retribusi pasar dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan ruang pasar tertentu oleh pihak pembayar (Hasibuan, 2014). Data penerimaan retribusi daerah untuk setiap tahunnya disajikan dalam Tabel 1.2 di bawah ini.

Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

Tahun	Retribusi Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2021	Rp 2.596.174.508	Rp 2.710.540.508	Rp 1.096.174.508	104,41%
2022	Rp 2.896.174.508	Rp 4.956.310.770	Rp 2.059.136.262	171,19%
2023	Rp 5.023.770.508	Rp 6.128.186.120	Rp 1.104.415.612	121,98%
2024	Rp 5.210.000.000	Rp 6.229.186.120	Rp 1.124.415.612	119,56%
2025	Rp 5.250.000.000	Rp 6.279.186.120	Rp 1.227.415.612	119,60%

Sumber data: laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Kerangka kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terkait retribusi daerah untuk periode 2021–2025 mencakup target, realisasi, selisih (varians), dan tingkat pencapaian yang bersumber dari laporan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.2. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi—yang merupakan komponen pendapatan terbesar pada tahun 2023—memberikan dampak signifikan terhadap perolehan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Estimasi potensi PAD memerlukan data dan standar yang mencerminkan kondisi nyata serta selaras dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Salah satu cara untuk menilai kesiapan suatu daerah dalam menjalankan otonomi adalah dengan meninjau kapasitas keuangannya.

Untuk menilai kapasitas keuangan daerah, persentase atau kontribusi PAD terhadap total anggaran pendapatan daerah sering kali digunakan sebagai tolok ukur (Kurniawan, S., 2014).

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: "Apakah pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tojo Una-Una (periode 2021–2025)?"

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu, yaitu: "Untuk mengetahui apakah retribusi daerah dan pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tojo Una-Una."

Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoretis

Penulis bermaksud memperkaya literatur empiris mengenai analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tojo Una-Una, sekaligus memberikan rekomendasi atau informasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Kegunaan

- Untuk menguraikan kajian mengenai bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tojo Una-Una dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Atribusi

Proses pembentukan kesan disebut sebagai atribusi. Istilah ini menggambarkan bagaimana seseorang membenarkan alasan di balik tindakan mereka sendiri maupun tindakan orang lain. Metode yang digunakan seseorang untuk menentukan apa yang memengaruhi perilaku orang lain dikenal sebagai atribusi.

Menurut teori atribusi, manusia bertindak layaknya "psikolog amatir" yang berusaha memahami penyebab berbagai peristiwa yang mereka alami. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang memotivasi

seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu atau apa yang menjadi penyebab suatu hal. Cara kita menafsirkan suatu kejadian menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian tersebut (Kurnia Fikriningrum, 2014).

2. Definisi pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah negara. Pemerintah tidak dapat berfungsi tanpa pendanaan untuk menopang kegiatannya. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia (Widodo & Puspita, 2010). Pertiwi, Azizah, dan Kurniawan (2014) menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi publik yang diwajibkan secara konstitusional kepada kas negara tanpa adanya imbalan langsung.

Peraturan pemerintah menetapkan bahwa pajak merupakan kewajiban untuk mengalihkan sebagian kekayaan ke kas negara yang timbul akibat keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan status tertentu. Pajak berfungsi untuk mendukung kesejahteraan umum, bersifat memaksa, dan tidak menuntut adanya layanan timbal balik secara langsung dari negara (Octovido, Sudjana, & Azizah, 2014).

Definisi lain menyatakan bahwa pajak adalah pungutan yang ditarik pemerintah dari masyarakat umum sesuai dengan ketentuan hukum; pungutan ini bersifat memaksa dan merupakan pembayaran wajib tanpa imbalan langsung; dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Puspita Dewi & Hidayati, 2016).

Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan; bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Definisi tersebut menyatakan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah, yang kemudian dikompensasikan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur yang dapat dimanfaatkan secara umum.

a. Klasifikasi pajak

Beragam jenis pajak dapat dikategorikan berdasarkan tiga faktor: klasifikasi, sifat, dan lembaga pemungutnya (Kurniawan, 2014).

1) Berdasarkan klasifikasi

Pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan dua jenis pajak yang ada.

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang atau organisasi lain. Seluruh beban pajak ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan; sebagai contoh, pajak penghasilan dibayarkan atau ditanggung oleh orang yang memperoleh penghasilan tersebut.

a) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau diteruskan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung timbul ketika suatu aktivitas, peristiwa, atau tindakan menyebabkan munculnya kewajiban pajak. ...seperti pertukaran barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu contohnya.

1) Berdasarkan sifatnya

Pajak subjektif dan pajak objektif adalah dua jenis pajak yang dibedakan berdasarkan karakteristiknya.

a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak; dengan kata lain, pajak tersebut ditetapkan berdasarkan status subjek pajaknya.

Pajak Penghasilan adalah salah satu contohnya.

b) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi atau tempat tinggal subjek pajak (wajib pajak), melainkan berfokus pada objeknya itu sendiri—baik berupa barang, kondisi, tindakan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah dua contohnya.

2) Berdasarkan otoritas pemungutnya a) Pajak pusat atau pajak negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kegiatan negara disebut sebagai pajak negara atau pajak pusat.

Direktorat Jenderal Pajak memungut jenis-jenis pajak berikut:

1. Pajak Penghasilan

2. PPN

3. Pajak Bumi dan Bangunan

4. Bea Meterai

5. Bea dan Cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) memungut pajak bea lelang.

1) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kegiatan daerah disebut sebagai pajak daerah.

a. Tujuan pemungutan pajak

Peran pajak sebagai instrumen pengatur merupakan tujuan lain yang sama pentingnya. Masing-masing peran ini dijelaskan di bawah ini (Kurniawan, 2014).

1) Sumber pendanaan negara

Fungsi yang dikenal sebagai "sumber keuangan negara" mengacu pada Sebuah negara membutuhkan dana untuk menjalankan operasionalnya, sama halnya dengan rumah tangga. Gaji, upah, atau keuntungan usaha merupakan contoh sumber keuangan bagi keluarga; sedangkan pajak dan pungutan adalah sumber pendanaan utama bagi negara.

1) Peran non-anggaran atau regulatif

Selain tujuan mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk kas negara, pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi dan—jika diperlukan—mengubah pola distribusi kekayaan dan pendapatan di sektor swasta.

Pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi negara serta mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak berkaitan dengan aspek keuangan.

2. Pajak daerah a. Apa itu pajak daerah?

Menurut Hikmah (2017), pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut negara dari masyarakat umum, yang harus dibayarkan oleh pihak yang tunduk pada peraturan umum, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait kewajiban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah; pembayaran ini bersifat wajib menurut undang-undang, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah demi menjamin tingkat kesejahteraan tertinggi bagi masyarakat.

a. Jenis-jenis pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah meliputi:

1) Pajak tingkat provinsi

Pajak provinsi, yang dikelola oleh pemerintah provinsi, meliputi:

Pajak kendaraan bermotor (a) dan bea balik nama kendaraan bermotor (b)

b) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d) Pajak air permukaan

f) Pajak rokok

2) Pajak tingkat kota/kabupaten

Pajak daerah, yang dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten, meliputi:

Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

d) Pajak reklame e) Pajak penerangan jalan

g) Pajak mineral, baik logam maupun non-logam

g) Pajak air tanah h) Pajak parkir

i) Pajak sarang burung walet j) Pajak bumi dan bangunan k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

d. Objek pajak daerah

Baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyerahkan pengaturan mengenai hal ini kepada peraturan pemerintah, alih-alih mendefinisikan secara jelas objek pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Peraturan tersebut memuat ketentuan terkini mengenai objek pajak daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah. Peraturan ini menetapkan definisi objek pajak secara luas dengan tetap memperhatikan bahwa penerapan jenis pajak daerah tertentu di suatu provinsi, kabupaten, atau kota ditentukan oleh peraturan daerah. Untuk mengidentifikasi objek pajak, peraturan daerah yang relevan harus ditelaah.

a. Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Istilah "subjek pajak" dan "wajib pajak" terkadang digunakan secara bergantian dalam pemungutan pajak daerah, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai pajak daerah. Oleh karena itu, setiap orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria objektif yang

ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai pajak daerah dianggap sebagai subjek pajak. Di sisi lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah wajib membayar pajak terutang, termasuk pihak yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak. Dengan demikian, apabila seseorang atau organisasi ditetapkan oleh peraturan daerah untuk membayar pajak atau diizinkan memungut pajak dari subjek pajak, mereka menjadi wajib pajak. Hal ini menyiratkan bahwa wajib pajak dapat berkewajiban membayar pajak baik dalam kapasitasnya sebagai subjek pajak maupun sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung (dengan objek pajak tersebut).

...subjek pajak—berwenang memungut pajak dari subjek pajak (Kurniawan, 2014).

Tesis Septian Dwi Kurniawan (2014) memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak daerah. 1) Harus ada kepastian hukum.

2) Pemungutan pajak daerah tidak dapat dialihdayakan (diserahkan kepada pihak ketiga).

3) Urusan perpajakan harus dilakukan secara terbuka dan jujur.

4) Kebutuhan sehari-hari tidak boleh dikenakan pungutan daerah, dan tidak boleh ada insentif pajak yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Duta besar dan konsulat negara asing tidak dapat dikenakan pajak kecuali jika diizinkan oleh arahan presiden.

Selain didasarkan pada dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip serta standar hukum, pemungutan pajak daerah harus mematuhi prinsip-prinsip perpajakan yang baik bagi wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a) Prinsip keadilan (*equity*)

Prinsip ini menyatakan bahwa beban pajak harus mempertimbangkan kemampuan relatif masing-masing wajib pajak. Beban nyata dalam hal hilangnya kepuasan (utilitas) lebih signifikan daripada beban pajak secara moneter, karena beban pajak harus didistribusikan berdasarkan tingkat pendapatan.

b) Konsep kepastian (*certainty*)

Ketentuan pajak harus cukup mudah dipahami oleh wajib pajak guna mempermudah administrasi pemerintahan.

c) Prinsip kemudahan (*convenience*)

Agar wajib pajak bersedia dan dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah, pajak tidak boleh membebani mereka secara berlebihan.

b. Pemungutan pajak daerah memiliki tujuan-tujuan berikut:

1. Fungsi anggaran, yang juga dikenal sebagai fungsi penerimaan (Pendapatan Asli Daerah/PAD), merupakan sumber pendanaan utama bagi kas daerah. Fungsi anggaran dianggap sebagai tujuan utama pajak, yang terkadang disebut sebagai fungsi fiskal. (fungsi fiskal): peran di mana pajak digunakan untuk mengalirkan dana secara optimal ke kas negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena merupakan fungsi yang muncul paling awal dalam sejarah, fungsi ini dianggap sebagai tujuan mendasar. Dalam konteks ini, pajak merupakan sumber utama pendanaan negara.

Sebagai contoh, pajak dimasukkan sebagai pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Fungsi mengatur atau berperan sebagai sarana untuk mengendalikan kegiatan ekonomi disebut sebagai fungsi *regulerend* (fungsi pengaturan). Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya untuk mengendalikan atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, pajak atas batuan dan mineral non-logam serta air tanah.

2. Fungsi alokasi: terkadang disebut sebagai sumber pendanaan pembangunan. Perpajakan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Seluruh sektor pembangunan harus dibiayai oleh dana negara yang diperoleh melalui pajak.

3. Fungsi distribusi: terkadang disebut sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan. Pajak yang dikenakan secara khusus kepada pihak yang mampu—yaitu wajib pajak—dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Namun, masyarakat yang tidak membayar pajak pun dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun. Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kemajuan tersebut, penerimaan pajak harus dialokasikan secara adil di seluruh wilayah negara.

a. Prosedur dan Tahapan Sistem Pajak Daerah

1. Sistem *Self-Assessment* (Penetapan Mandiri) 1. Menerima dan memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau kuasa resminya telah mengisi formulir pendaftaran.

2. Daftar dan formulir/kartu.

b) Pengumpulan Informasi

1. Memberikan formulir pengumpulan data (SPTPD) kepada Wajib Pajak.
2. Menerima formulir pengumpulan data (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuknya serta memastikan kelengkapannya.
3. Bagi Wajib Pajak dengan sistem *self-assessment*, memasukkan informasi pajak daerah dari kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
4. Daftar dan formulir SPTPD.
- d) Evaluasi/Penetapan
 1. Pembayaran dicatat pada kartu data setelah Wajib Pajak melunasi pajak terutang sesuai dengan SPTPD.
 2. Menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang tercatat pada kartu data untuk menyusun memo perhitungan pajak berdasarkan kartu data, hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.
 3. Mengembalikan kartu data ke unit pengumpulan data setelah menyelesaikan memo perhitungan pajak.
 4. Berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang terkait, menerbitkan daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
 5. Kepala unit penetapan menandatangani surat ketetapan pajak.
 6. Mengirimkan salinan daftar surat ketetapan pajak kepada unit perencanaan dan pengendalian operasional serta unit penagihan. menyampaikan surat ketetapan pajak (SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN) kepada wajib pajak, yang kemudian menandatangani dan mengembalikan tanda terima terkait.
- a) Pembayaran

Bendahara Penerimaan Khusus melalui BKP

 1. BKP menerima pembayaran beserta SPTPD/SKPD dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
 2. Setelah SSPD dibubuhi cap/stempel, lembar asli dan SPTPD/SKPD dikembalikan kepada wajib pajak terkait.
 3. Berdasarkan SSPD yang telah dicap, transaksi dicatat dan dijumlahkan dalam buku besar pembantu untuk jenis penerimaan tersebut (yang dikelola oleh BKP) sebelum dimasukkan ke dalam buku kas umum.
 4. Bersama dengan dokumen transaksi bank, BKP menyetorkan dana ke kas daerah setiap harinya.
 5. Setiap bulan, BKP menyampaikan laporan mengenai transfer dana dan realisasi penerimaan, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 6. Penyetoran melalui bank daerah
 1. Wajib pajak menyerahkan dana ke kas daerah beserta surat ketetapan pajak, slip pembayaran SSPD, dan bukti setoran bank.
 2. Setelah SSPD ditandatangani dan dicap oleh petugas kas daerah, lembar asli... Wajib pajak menerima kembali slip setoran bank dan SSPD mereka.
 1. Petugas Pemungut (BKP) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) menerima dua (2) rangkap SSPD dari kas daerah beserta slip setoran bank.
 2. BKP mencatat jumlah nominal ke dalam buku besar pembantu untuk jenis pendapatan tersebut dan ke dalam buku kas umum setelah menerima dokumen setoran yang telah dicap oleh kas daerah.
 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadipenda) menandatangani laporan realisasi dan setoran pendapatan yang disusun oleh BKP setiap bulan.
 4. Distribusi.
- b) Penagihan
 1. Surat teguran penagihan.
 2. Surat paksa penagihan (surat perintah penyitaan).
 3. Pelaksanaan penyitaan berdasarkan surat perintah.
 4. Pengumuman dan pelaksanaan lelang.
 5. Pengumuman lelang dan pencabutan sita.
 6. Operasi penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah (SPPSS).

2. Sistem Penetapan oleh Pejabat (Official Assessment System)

Sistem Penetapan oleh Pejabat (*Official Assessment System*) dan Sistem Penilaian Mandiri (*Self-Assessment System*) pada dasarnya mengikuti proses yang sama. Perbedaannya terletak pada proses penentuan beban pajak daerah dan prosedur pengumpulan data—khususnya, penyampaian formulir pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak.

Dalam *Self-Assessment System*, wajib pajak menggunakan SPTPD untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang. Otoritas pajak menetapkan besaran pajak terutang dan kredit pajak pada kartu data setelah wajib pajak menyampaikan laporan pajak daerah tersebut. Hasil perhitungan ini menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat... Kewajiban pajak yang terutang disetorkan dengan menggunakan SKPD sebagai dasar.

2. Retribusi daerah

a. Pengertian retribusi daerah

Retribusi daerah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pungutan daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau barang yang menyangkut kepentingan dan kemanfaatan umum yang disediakan bagi orang pribadi atau badan.

Menurut Hasibuan (2014), retribusi daerah juga dapat didefinisikan sebagai pungutan daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau atas penggunaan/pemanfaatan jasa, kegiatan usaha, atau aset daerah untuk tujuan umum.

a. Jenis-jenis retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengizinkan pemerintah daerah untuk memungut total tiga puluh jenis retribusi yang berbeda, yang terbagi ke dalam tiga kategori: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Ifa, 2017).

1) Retribusi jasa umum: pungutan atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau pelaku usaha.

a) Retribusi pelayanan pasar

a) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

d) Biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran

d) Retribusi penggantian biaya cetak peta

c) Retribusi pengujian kapal perikanan

g) Retribusi pelayanan kesehatan

h) Retribusi pelayanan sanitasi atau pengelolaan sampah

h) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen administrasi kependudukan.

2) Retribusi jasa usaha: pungutan daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa usaha tertentu yang diberikan dan/atau

isediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau pelaku usaha ...entitas.

a. Karakteristik retribusi daerah

Menurut Wahyu, Suprijanto, dan Pranaditya (2017), retribusi daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah.

2) Terdapat unsur paksaan ekonomi dalam pemungutannya.

3) Terdapat **quid pro quo** (kontraprestasi) yang dapat diamati secara jelas.

4) Setiap individu atau organisasi yang memanfaatkan atau memperoleh manfaat dari layanan yang disediakan oleh negara dikenakan retribusi tersebut.

. Pendapatan daerah yang dihasilkan secara lokal

Besaran pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah merupakan indikator efektivitas pembangunan daerah. Melalui pajak dan retribusi daerah, masyarakat menyediakan sumber pendanaan pembangunan yang terbesar dan paling berkelanjutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara sukses tercermin dari peningkatan peran atau proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tanpa membebani masyarakat atau investor. Lebih jauh lagi, hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien (Susilawati & Riharjo, 2014).

Bersama dengan dana transfer dan sumber pendapatan sah lainnya, pendapatan asli daerah merupakan komponen vital dari pendapatan daerah. Kesemuanya ini berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan operasional pemerintah daerah (Taras & Sri Artini, 2017).

Menurut Wahyu, Suprijanto, dan Pranaditya (2017), pendapatan asli daerah mencakup hasil usaha milik pemerintah daerah, hasil pengelolaan aset daerah tertentu, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah sah lainnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan...entitas.

a. Karakteristik pajak daerah

Menurut Wahyu, Suprijanto, dan Pranaditya (2017), retribusi daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah.

2) Pemungutan tersebut mengandung unsur paksaan secara ekonomi.

3) Terdapat **quid pro quo** (kontraprestasi) yang dapat diamati secara jelas.

4) Setiap individu atau organisasi yang memanfaatkan atau memperoleh manfaat dari layanan yang disediakan oleh negara dikenakan retribusi tersebut.

2. Pendapatan daerah yang dihasilkan secara lokal

Besaran pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah merupakan indikator efektivitas pembangunan daerah. Melalui pajak dan retribusi daerah, masyarakat menyediakan sumber pendanaan pembangunan yang terbesar dan paling berkelanjutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara sukses tercermin dari peningkatan peran atau proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tanpa membebani masyarakat ataupun investor. Lebih jauh lagi, hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien (Susilawati & Riharjo, 2014).

Bersama dengan dana transfer dan sumber pendapatan sah lainnya, pendapatan asli daerah merupakan komponen vital dari pendapatan daerah. Kesemuanya ini berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan operasional pemerintah daerah (Taras & Sri Artini, 2017).

Menurut Wahyu, Suprijanto, dan Pranaditya (2017), pendapatan asli daerah mencakup hasil usaha milik pemerintah daerah, hasil pengelolaan aset daerah tertentu, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah sah lainnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

Jenny Morasa dan Dhullo Afandi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis perlakuan pajak daerah di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap transaksi pendapatan atas pajak daerah pada DPPKBMD dengan penerapan alur akuntansi mulai dari penjurnalan hingga pelaporan memadai karena telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan.

Regina Usman (2015), dalam penelitian yang berjudul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Yani Wati (2016), dalam penelitian yang berjudul Analisis perlakuan pajak dikuta timur resort Denpasar Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan jurnal untuk pajak telah sesuai dengan perlakuan akuntansi pajak namun Kuta Timur Resort membutuhkan seorang accounting yang bertujuan untuk mencatat semua transaksi yang ada serta membuat jurnal.

Billclin dan Stanley Kho Walandouw (2016) dalam penelitian yang berjudul analisis penerapan pajak daerah pada badan pengelola keuangan dan badan milik daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak di Kota Tomohon telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu dengan menggunakan Buku penerimaan pendapatan PPKD untuk membukukan pajak yang diterimanya.

Lintje Kalangi & Treesje Runtu (2016), dengan judul penelitian analisis efektifitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di siau tagulandang biaro. mengacu pada analisis Seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai aset bersih selama tahun fiskal terkait dimasukkan ke dalam pendapatan daerah. Semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah (Hikmah, 2017).

2. Sumber pendapatan daerah yang dihasilkan secara lokal

Empat kategori pendapatan digunakan untuk mengklasifikasikan sumber Pendapatan Asli Daerah:

1) Pajak daerah: pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Terdapat dua kategori pajak daerah:

a) Pajak provinsi

a) Pajak kabupaten/kota

2) Retribusi daerah: pendapatan dari pungutan retribusi daerah. Terdapat tiga jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota:

a) Retribusi jasa umum

a) Retribusi jasa usaha

d) Retribusi perizinan tertentu

3) Hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan: pendapatan daerah yang diperoleh dari pengelolaan aset daerah; bentuk pendapatan ini dijabarkan berdasarkan objek pendapatan, seperti:

- a) Bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
b) Bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
d) Bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau asosiasi bisnis lokal.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah: uang yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber lain. Pos-pos pendapatan berikut termasuk dalam kategori pendapatan ini:

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

- a) Pendapatan bunga giro (*jasa giro*)
b) Pendapatan bunga c) Pendapatan dari tuntutan ganti rugi daerah
d) Pendapatan dari denda pajak Dari segi efektivitas, pajak daerah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, sedangkan retribusi daerah memiliki tingkat efektivitas yang moderat. Analisis komparatif menunjukkan bahwa retribusi daerah memainkan peran yang lebih dominan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hikmah (2017) melakukan penelitian yang menganalisis dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Batam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) pajak daerah memiliki dampak signifikan terhadap PAD, dengan kontribusi rata-rata sebesar 70,69% (dikategorikan "tinggi"); (2) retribusi daerah memiliki dampak yang sangat rendah terhadap PAD, dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,21% (dikategorikan "rendah"); (3) efektivitas pemungutan pajak daerah rata-rata mencapai 108,01% (dikategorikan "sangat efektif"); dan (4) efektivitas pemungutan retribusi daerah rata-rata mencapai 106,51% (dikategorikan "sangat efektif"). Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Felicia Tiono/2020	analisis perlakuan pajak dan retribusi daerah pada hotel "X" di Surabaya	Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif	Semua pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh hotel X telah memenuhi syarat untuk menjadi biaya fisik.
2	Adinugroho (2023)	analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa periode 2012-2013.	Data yang digunakan dalam penelitian ini	menunjukkan bahwa: 1) Penambahan pajak daerah berpengaruh
			adalah data deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	...berdampak positif secara signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah; 2) peningkatan retribusi daerah berdampak positif secara signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah; dan 3) peningkatan pajak daerah maupun retribusi daerah secara bersamaan berdampak positif secara signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, dengan nilai *adjusted R-square* sebesar 47,8%.
3	Anggar Kusuma & Putu Wirawati (2021)	analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah; namun demikian, pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan PAD.
				daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.
4	Dwi Kurniawan (2022)	pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli di kabupaten ponorogo	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,90 dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,873.
	Jenny Morasa dan Dhullo Afandi/2021	analisis perlakuan pajak daerah di Kota Tomohon.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	Pengakuan terhadap transaksi pendapatan atas pajak daerah pada DPPKBMD dengan penerapan alur akuntansi mulai dari penjumlahan hingga pelaporan memadai karena telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang
				standar akuntansi keuangan.
6	Regina	pengaruh pajak	Data yang digunakan	Pendapatan daerah dipengaruhi secara signifikan

	Usman (2019),	daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bandung.	dalam penelitian ini adalah kuantitatif	dan simultan oleh retribusi dan pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi secara positif oleh pajak daerah, sedangkan PAD tidak dipengaruhi secara signifikan oleh retribusi daerah.
7	Yani Wati/2023	Analisis perlakuan akuntansi pajak dikota timur resort Denpasar Bali	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	Meskipun Kuta Timur Resort membutuhkan seorang akuntan untuk mencatat seluruh transaksi dan membuat jurnal yang diperlukan, pencatatan jurnal pajak tetap mengacu pada standar akuntansi perpajakan.
8	Lintje Kalangi & Treesje Runtu (2020)	analisis efektifitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di siau tagulandang biaro.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	Berdasarkan analisis efektivitas, retribusi daerah hanya cukup efektif, sedangkan pajak daerah tergolong efektif. Selain itu, menurut penelitian perbandingan, retribusi daerah memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
	Billclin dan Stanley Kho Walandouw /2019	analisis penerapan akuntansi pajak daerah pada badan pengelola keuangan dan badan milik daerah Kota Tomohon.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	Buku penerimaan pendapatan milik Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di Kota Tomohon digunakan untuk mencatat penerimaan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar bersumber dari pajak daerah, dengan rata-rata...
10	Hikmah/2021	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	Berdasarkan analisis efektivitas, retribusi daerah hanya cukup efektif, sedangkan pajak daerah tergolong efektif. Selain itu, menurut penelitian perbandingan, retribusi daerah memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). • persentase kontribusi sebesar 70,69% dengan kategori besar. • retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 11,21 % dengan kategori kecil. • efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh rata-rata sebesar 108,01% % dengan kategori sangat efektif. efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 106,515 dengan kategori sangat efektif.

Kerangka konsep

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana retribusi dan pajak daerah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, yang pada gilirannya membantu pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam meningkatkan PAD. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti memerlukan data mengenai penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi dan pajak daerah. Setelah data terkumpul, analisis regresi linear berganda akan digunakan untuk mengolah data tersebut.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap topik penelitian; validitasnya perlu diuji untuk memfasilitasi analisis. Penelitian ini mengacu pada temuan penelitian terdahulu oleh Angga Kusuma dan Putu Wirati (2013), yang menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga didukung oleh studi Hikmah (2017), yang mengindikasikan bahwa pajak daerah memiliki dampak yang cukup besar terhadap PAD dengan kontribusi rata-rata sebesar 70,69%, sedangkan retribusi daerah memiliki dampak yang sangat rendah, yakni rata-rata hanya 11,21% (dikategorikan sebagai kontribusi kecil). Berdasarkan referensi tersebut, peneliti

berasumsi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Metode penelitian

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una bersifat sistematis, numerik, dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dan pengumpulan data diharapkan berlangsung selama dua (2) bulan, dari Desember 2025 hingga Januari 2026.

Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Penelitian ini didukung oleh data kuantitatif, yaitu data numerik atau terukur yang memungkinkan analisis lebih lanjut tentang perubahan pendapatan daerah. Data kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari angka pajak dan pungutan daerah.

2. Sumber Informasi

Selain jenis data, penelitian ini menggunakan beberapa sumber data:

a. Data Primer Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, baik dari individu (responden) maupun dari organisasi yang mengelola data untuk tujuan penelitian, seperti melalui dokumentasi untuk mengumpulkan data pendapatan yang dihasilkan secara lokal dari pajak dan pungutan daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (khususnya di divisi pajak dan pungutan daerah).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tentang pajak dan pungutan yang diperoleh dari membaca dan meneliti buku atau laporan; contohnya termasuk informasi yang ditemukan dalam buku dan laporan pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian lapangan dan perpustakaan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membangun tesis ini. Sebagai Kabupaten Tojo Una-Una mengumpulkan data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah untuk periode tahun 2021 hingga 2025 dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini terdiri dari keseluruhan kumpulan data pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data atau laporan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2021 hingga 2025 (5 tahun) serta data dari laporan penerimaan pendapatan daerah dari tahun 2021 hingga 2025 (5 tahun).

Teknik Analisis

Penelitian deskriptif ini menggunakan metode regresi berganda. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengolah data penelitian.

Tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk data pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Mengolah data retribusi daerah dan pajak daerah.
3. Menggunakan SPSS untuk analisis statistik, yang mencakup hal-hal berikut:
 - a. Model autokorelasi
 - b. Hasil uji multikolinearitas
 - c. Uji regresi linear
 - d. Pemeriksaan koefisien determinasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Singkat

Berikut adalah titik-titik balik penting dalam pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una:

a. Masa lampau

Sebelum Kabupaten Tojo Una-Una dibentuk sebagai daerah otonom, wilayah ini terdiri dari kawasan-kawasan terpisah dan gugusan pulau yang diperintah oleh para kepala adat serta otoritas setempat. Kerajaan Tojo didirikan di wilayah daratan oleh para pemimpin adat (*punggawa*) dari sejumlah daerah pedalaman dan pesisir, termasuk Tojo, Talodo, dan wilayah sekitarnya. Wilayah perairan yang mencakup Kepulauan Togean dihuni oleh masyarakat Bajo dan kelompok etnis Togean, yang tetap mempertahankan struktur pemerintahan adat mereka sendiri.

Upaya penyatuan wilayah ini secara resmi terwujud melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, yang menyatukan daratan Tojo dan kepulauan Una-Una menjadi satu kesatuan otonom bernama Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan pembentukan kabupaten baru ini, potensi dan kedaulatan wilayah daratan maupun kepulauan disatukan di bawah satu administrasi pemerintah daerah yang berpusat di Ampana, sehingga menghasilkan perubahan geopolitik yang signifikan.

Visi, Misi

1. Misi Badan Pendapatan Daerah.

Mewujudkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya demi memajukan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Tujuan Badan Pendapatan Daerah.

1. Memastikan terselenggaranya layanan kesekretariatan yang prima.
2. Memastikan pengelolaan keuangan yang berhasil guna, transparan, akuntabel, dan efektif.
3. Menyempurnakan struktur administrasi pengelolaan aset daerah.
4. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerah dari berbagai sumber.
5. Mengoordinasikan dan mengoptimalkan pemungutan dana daerah yang bersumber dari potensi lokal.
6. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
7. Memperbaiki sistem dan prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una melaksanakan tugas-tugas berikut:

1. Merumuskan prinsip-prinsip teknis dan strategis bagi pengelolaan keuangan daerah.
2. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Memberikan pembinaan dan melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
4. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

b. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una, yang dibentuk untuk melaksanakan tugasnya, ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 68 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi, Status, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan tersebut, sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Tugas pokok Kepala Badan adalah membantu Bupati dalam menangani urusan keuangan daerah berdasarkan wewenang dan tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku, guna menjamin pelaksanaan tugas secara efektif. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

- a) Menyusun ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah.
- b) Melaksanakan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- c) Mengkaji dan mendokumentasikan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.
- d) Mengelola badan.
- e) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas Badan.

2) Sekretariat Tugas pokok Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, adalah membantu Kepala Badan dalam merencanakan kegiatan serta menyediakan layanan teknis dan administratif, termasuk administrasi keuangan, pengembangan program, pelaporan, urusan umum, dan pengelolaan kepegawaian.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas berikut: mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan.

- a) Mengoordinasikan penyusunan laporan dan program.
- c) Mengoordinasikan urusan kepegawaian dan umum.
- b) Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan.
- d) Melaksanakan tugas kedinasan tambahan sesuai dengan uraian tugas.

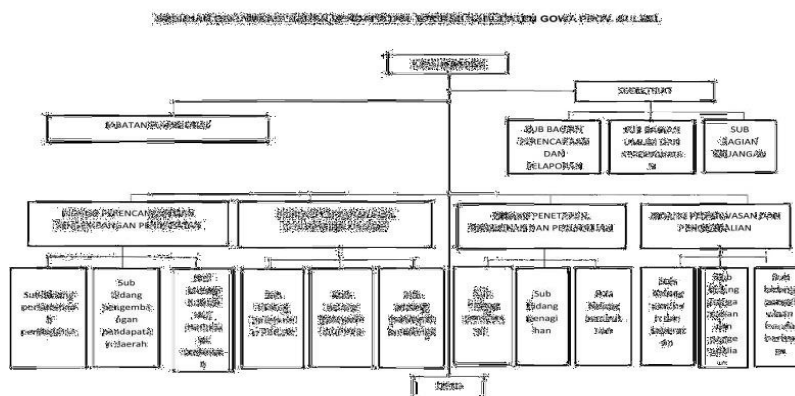
Tiga subbagian mendukung Sekretaris dalam melaksanakan tanggung jawab ini:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c) Subbagian Keuangan.

2) Bidang Anggaran

Tanggung jawab utama Kepala Bidang Anggaran adalah mendukung Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Bidang Anggaran melaksanakan tugas-tugas berikut untuk memenuhi tanggung jawab tersebut:

- a) Mengoordinasikan kegiatan operasional Bidang Anggaran berdasarkan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b) Memberikan tugas kepada bawahan untuk diselesaikan guna menjamin alur kerja yang efisien.
- c) Memberikan arahan kepada bawahan mengenai tata cara penyusunan APBD, pengelolaan dan pengendalian anggaran, serta pelaksanaan dan pengawasan otorisasi DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- d) Mengawasi pekerjaan Subbagian Otorisasi DPA-SKPD, Subbagian Pengendalian dan Administrasi Anggaran, serta Subbagian Penyusunan APBD.
- e) Memantau pelaksanaan dan pengawasan otorisasi DPA-SKPD, pengelolaan dan administrasi anggaran, serta penyusunan APBD.
- f) Mengoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan APBD, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan otorisasi DPA-SKPD.
- g) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan memberikan saran. Tiga subbagian membantu Bidang ini dalam melaksanakan tugasnya, meliputi Merencanakan kegiatan Divisi Perbendaharaan dan Manajemen Kas Daerah sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.



Hasil Penelitian

Laporan arus kas, neraca, laporan operasional, dan laporan realisasi anggaran merupakan bagian dari dokumen akuntansi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una.

Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una termasuk dalam laporan keuangan tahunan. Laporan ini menguraikan target PAD serta realisasi pencapaiannya untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Laporan PAD untuk tahun yang bersangkutan menjadi dasar bagi penelitian ini.

1. Pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una

Pajak daerah adalah pungutan yang memiliki kekuatan hukum yang wajib dibayarkan oleh masyarakat ke kas daerah; pungutan ini tidak memberikan manfaat langsung bagi negara. Tabel 4.1 di bawah ini mengilustrasikan tiga komponen pajak daerah yang membentuk struktur pelaporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una:

Tabel 4.1
Pajak Daerah BadanPendapatan Daerah Kab. Tojo Una-una Periode
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2021	42,751,000,000	57,153,602,844	14,402,602,844	133,69%
2022	59,040,000,000	63,143,326,430	4,103,326,430	106,95%
2023	65,030,000,000	74,023,000,000	8,993,000,000	113,82%
2024	69,648,135,430	79,021,434,236	79,021,434,236	120,32%
2025	71,813,135,430	83,140,617,999	11,890,533,906	115,77%

Sumber data: laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Tojo Una-una (2019)

Berdasarkan laporan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) instansi tersebut, komponen pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una untuk periode tahun 2021–2025 mencakup target pajak, realisasi penerimaan pajak, varians, dan tingkat pencapaian (Tabel 4.1). Studi tersebut menyatakan bahwa porsi terbesar dari total pendapatan PAD instansi pada tahun 2021 berasal dari pencapaian penerimaan pajak.

1. Retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas manfaat, layanan, atau kepentingan umum yang diperoleh individu atau perusahaan. Tabel IV.2 di bawah ini mengilustrasikan tiga komponen retribusi dalam kebijakan pelaporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una:

Tabel 4.2
Retribusi Daerah BadanPendapatan Daerah Kab. Tojo Una-una Periode Tahun 2021 sampai
dengan Tahun 2025

Tahun	Retribusi Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2021	28,285,036,699	37,208,348,059	8,990,361,361	131,55%
2022	38,093,621,411	65,745,402,114	27,651,780,703	172,59%
2023	49,189,123,000	57,356,765,000	8,167,640,000	116,60%
2024	84,196,838,547	64,454,029,027	(19,742,809,520)	76,55%
2025	74,151,242,311	50,910,398,136	(22,895,144,175)	68,66%

Sumber data: laporan PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Tojo Una-una (2019)

Target retribusi, realisasi retribusi, varians, dan tingkat pencapaian yang dihasilkan dari kebijakan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) instansi tersebut merupakan komponen retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una untuk periode 2021–2025 (Tabel 4.2). Komponen retribusi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap total PAD instansi pada tahun 2022, sebagaimana ditunjukkan oleh angka-angka tersebut.

Selain itu, data menunjukkan bahwa komponen pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una mencakup sebagian besar pendapatannya, sehingga menjadi faktor penyumbang utama terhadap fluktuasi PAD instansi tersebut.

1. PAD, atau pendapatan yang diperoleh secara lokal

Pendapatan daerah mencakup seluruh hak daerah yang dicatat sebagai penambahan kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Tiga komponen PAD membentuk kebijakan pelaporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel IV.3 berikut: Tabel 4.3

PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Tojo Una-una Periode Tahun 2021 sampai
dengan Tahun 2025

Tahun	PAD			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2021	80,129,433,187	108,745,838,574	28,683,455,387	133,69%
2022	107,044,621,411	149,354,075,782	42,309,454,372	139,53%
2023	123,768,120,000	152,676,240,000	28,908,120,000	123,35%
2024	159,979,473,977	158,225,234,995	(1,806,396,917)	98,90%
2025	158,736,717,761	149,631,191,231	(8,295,480,445)	94,26%

Sumber data: laporan PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Tojo Una-una (2019)

Berdasarkan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una untuk periode 2021–2025, target PAD, realisasi PAD, varians, dan tingkat pencapaian yang diperoleh dari ketentuan pelaporan anggaran dan pendapatan instansi tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Tabel 4.2). Berdasarkan data tersebut, sumber utama pendapatan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una pada tahun 2022 adalah komponen PAD tertentu yang menghasilkan pendapatan tertinggi.

Informasi tersebut juga menunjukkan adanya variasi dalam pendapatan asli daerah instansi tersebut, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan tajam pendapatan dari retribusi pengguna (retribusi) dari tahun 2023 hingga 2025.

HASIL UJI DATA

1. Model Autokorelasi

Asumsi model regresi yang menyatakan bahwa variabel independen tidak memiliki korelasi dengan dirinya sendiri—yaitu bahwa nilainya tidak berkaitan dengan nilai-nilai sebelumnya—dievaluasi menggunakan uji autokorelasi. Metode Durbin-Watson digunakan dalam makalah ini untuk melakukan uji autokorelasi. Utokorelasi orde pertama dapat dideteksi menggunakan uji Durbin-Watson (Uji DW), yang mensyaratkan adanya intersep (konstanta) dalam model regresi dan mengharuskan tidak adanya interaksi antarvariabel independen. Hipotesis yang ditinjau adalah sebagai berikut: H_0 menunjukkan tidak adanya autokorelasi pada data yang diamati, sedangkan H_a menunjukkan adanya autokorelasi. Berikut adalah daftar hasil analisis korelasi menggunakan SPSS 16.0: Tabel 4.4

Hasil Perhitungan Korelasi Melalui SPSS 16.0

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 ^a	.982	.864	2.76604E9	1.88

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data: Hasil Olahan Data 2025

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,880 pada Tabel 4.4 perlu dibandingkan dengan nilai kritis tabel pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara variabel X dan Y.

Korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat positif dan searah, yang berarti peningkatan atau penurunan nilai variabel independen diikuti oleh peningkatan atau penurunan pada variabel dependen; hal ini didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan nilai r lebih besar dari 0 namun kurang dari 1. Tidak adanya autokorelasi ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,880.

Karena tidak terdapat autokorelasi pada data yang diamati, maka hipotesis nol (H_0) diterima berdasarkan hasil uji Durbin-Watson yang telah disebutkan di atas.

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk mendeteksi adanya hubungan antarvariabel independen dalam model regresi. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat hubungan antarvariabel independen. Keberadaan atau ketiadaan multikolinieritas dapat ditentukan melalui nilai *tolerance* dan VIF; suatu model dianggap bebas dari multikolinieritas jika tidak ada nilai *tolerance* yang kurang dari 0,10 dan tidak ada nilai VIF yang lebih besar dari 10. Tabel berikut menyajikan hasil uji multikolinieritas untuk penelitian ini: Tabel 4.5

Hasil Perhitungan Korelasi Melalui SPSS 16.0

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah	.852	1.173
	Retribusi Daerah	.852	1.173

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2025)

1. Berdasarkan Tabel 4.5, tingkat toleransi yang dihitung untuk pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah masing-masing adalah 0,852 dan 0,852. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 10%. Sementara itu, nilai VIF yang dihitung sebesar 1,173 untuk pendapatan pajak daerah dan 1,173 untuk pendapatan retribusi daerah menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10.

Uji Regresi linear

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Regresi linier Melalui SPSS 16.0
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	1.4373E11	1.98777E10
Pajak Daerah	7.1296E10	1.08845E10
Retribusi Daerah	5.5135E10	1.16573E10

Sumber Data: Hasil Olahan Data 2025

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 1,4373E11 (dibulatkan) dengan standar deviasi sebesar Rp 1,98777E10 (dibulatkan). Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PAD berkisar antara $Rp\ 1,4373E11 \pm Rp\ 1,98777E10$ terhadap rata-rata PAD sebesar Rp 1,4373E11. Rata-rata Retribusi Daerah adalah Rp 5,5135E10 dengan standar deviasi Rp 1,16573E10, sedangkan rata-rata Pendapatan Pajak Daerah adalah Rp 7,1296E10 dengan standar deviasi Rp 1,08845E10. Berdasarkan data tersebut, kedua faktor independen ini memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Melalui SPSS 16
Coefficients^a

Model	nstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.469E10	1.324E10		1.110	.383
Pajak Daerah	.896	.187	.49	4.784	.041
Retribusi Daerah	1.181	.175	.691	6.750	.021

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data: Hasil Olahan Data 2025

Hasil pengolahan data pada Tabel 4.7 menjadi dasar bagi model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk mengestimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$$Y = 1,469E10 + 0,896X_1 + 1,181X_2$$

di mana Y mewakili PAD, X_1 mewakili pajak daerah, dan X_2 mewakili retribusi daerah.

Persamaan tersebut memungkinkan dilakukannya analisis terhadap beberapa poin, antara lain:

Tanpa adanya pajak daerah dan retribusi daerah (X_1 dan $X_2 = 0$), PAD hanya sebesar 1,469E10; diperkirakan PAD akan meningkat [dengan adanya faktor-faktor tersebut].

b. Untuk setiap peningkatan satu unit pada variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, koefisien regresi berganda—yaitu 0,896 untuk X_1 dan 1,181 untuk X_2 —menunjukkan besarnya kenaikan PAD.

c. Validitas persamaan regresi berganda $Y = 1,469E10 + 0,896X_1 + 1,181X_2$, yang menjadi dasar prakiraan PAD yang dipengaruhi oleh retribusi dan pajak daerah, akan ditelaah.

2. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menentukan persentase pengaruh faktor lain serta sejauh mana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya pada Tabel 4.4, nilai R-squared adalah 0,882. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi adalah 98,2% atau 0,982. Perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa 98,2% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, sisa sebesar 1,8% menunjukkan besarnya pengaruh faktor-faktor lain.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan dampak yang menguntungkan dan substansial. Hasil menunjukkan bahwa 98,2% dari dampak tersebut disebabkan oleh kontribusi pungutan dan pajak daerah terhadap Pendapatan yang Dihasilkan Secara Lokal (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pungutan dan pajak daerah memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan yang dihasilkan secara lokal; akibatnya, hipotesis penelitian diterima. Hasil uji autokorelasi model mengungkapkan nilai $r > 0$ dan < 1 , menunjukkan korelasi positif yang searah—yaitu, perubahan pada variabel independen bertepatan dengan perubahan pada variabel

dependen. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,880 menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi. Karena tidak ada autokorelasi pada data yang diamati, hipotesis nol (H_0) diterima berdasarkan hasil uji Durbin-Watson. Studi ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Adi Nugroho (2021) dan Dwi Kurniawan (2022), yang keduanya menemukan bahwa pajak dan pungutan lokal secara signifikan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan secara lokal. Untuk pendapatan pajak lokal dan pendapatan pungutan lokal, nilai toleransi yang dihitung untuk uji multikolinearitas adalah 0,852 (Tabel 4.5). Tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 10%, menurut perhitungan ini. Untuk pendapatan pajak lokal dan pendapatan pungutan lokal, nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang dihitung adalah 1,173; temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada Nilai VIF variabel independen tersebut lebih dari 10. Hasil uji regresi linear yang disajikan dalam Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 1,4373E11 (dibulatkan), dengan standar deviasi sebesar Rp 1,98777E10 (dibulatkan). Hal ini berarti PAD akan berkisar antara Rp 1,4373E11 $\pm$ Rp 1,98777E10 jika dibandingkan dengan rata-rata PAD sebesar Rp 1,4373E11.

Sementara itu, pendapatan pajak daerah tercatat sebesar Rp 7,1296E10 dengan standar deviasi Rp 1,08845E10, sedangkan rata-rata retribusi daerah adalah Rp 5,5135E10 dengan standar deviasi Rp 1,16573E10. Kedua faktor independen tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen; temuan ini didukung oleh penelitian Hikmah (2025) yang menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah dan retribusi memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, serta sejauh mana faktor-faktor lain turut memberikan dampak. Berdasarkan perhitungan sebelumnya pada Tabel 4.4, nilai R-squared adalah 0,88 ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi adalah 98,2% atau 0,982. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi dan pajak daerah mencakup 98,2% dari Pendapatan Asli Daerah. Nilai sisa sebesar 1,8% mencerminkan pengaruh faktor-faktor di luar pajak dan retribusi daerah; temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Anggar Kusuma dan Putu Wirawati (2021) yang menemukan bahwa pajak daerah memiliki dampak sebesar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dokumentasi, analisis yang telah diuraikan sebelumnya, serta penjelasan yang disajikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak dan retribusi daerah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 98,2% terhadap PAD, sementara sumber-sumber lainnya menyumbang 1,8% sisanya.
2. Variabel independen yang memiliki pengaruh dan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh perluasan inisiatif pembangunan yang didukung oleh peningkatan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah saran disampaikan untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan lebih banyak faktor independen yang memengaruhi PAD di tingkat kabupaten dan kota. Contohnya mencakup sumber pendapatan daerah sah lainnya, dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil non-pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan dari badan usaha milik daerah dan pengelolaan aset daerah yang khas.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan studi, wilayah survei, dan keragaman sampel guna memastikan validitas data yang lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk meningkatkan kualitas studi.
4. Guna menjamin kelancaran, efisiensi, dan ketepatan waktu proses penelitian serta menghasilkan keluaran yang lebih berkualitas, penelitian selanjutnya harus memastikan ketersediaan pendanaan, waktu, dan tenaga kerja yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. (2001). *Akuntansi Bank Dan Syariah*. Jakarta: Gema Insani. Badan pendapatan Daerah, 23 maret, pukul 10:30
- Dwi kurniawan. (2022). pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli di kabupaten ponorogo. *jurnal akuntansi*, 9.
- Hasibuan, m. (2022) pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penerimaan pendapatan asli daerah bagi daerah kabupaten/kota. *jurnal ilmiah "advokasi" vol 02 no 02*, 95.
- Hikmah. (2025). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota batam. *Jurnal of goverment - JOG Volume 2*, 162.
- Hutagaol, R. M. (2012). penerapan akuntansi pada usaha kecil menengah. *jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi vol 1 No 2 maret*, 57.
- Ifa, K. (2025). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kab jember *kontribusi pajak vol 1*, 3-4.
- Kasasih, D., & Murniati, S. (2025). analisis kontribusi dan efektifitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota palembang. *Jurnal Kompetitif Vol.6 No. 1*, 88-89.
- kurnia fikriningrum. (2022). analisis faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *perpajakan*, 10.
- Kurniawan, S. (2022). Pengaruh penerimaan pajak dan retribusi. *skripsi jadi*, 13-18.
- Kusuma & Wirawati. (2021). analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD. *akuntansi*, 9.
- Nugroho, A. (2021). analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi jawa periode 2012-2021. *jurnal akuntansi*, 6.
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. (2022). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah kota batu. *Jurnal administrasi bisnis* [vol 15 no. 1 oktober], 3.
- Pertiwi, R., Azizah, D., & Kurniawan, B. (2022). analisis efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (studi pada Dinas pendapatan, keuangan dan aset kota probolinggo). *jurnal perpajakan vol 3 No. 1 november*, 2.
- Puspita dewi, Y., & Hidayati, H. d. (2024). analisis efektifitas pajak daerah atas pendapatan asli daerah pada badan pelayanan pajak daerah kota malang. *jurnal perpajakan*, 3.
- Susilawati, E., & Riharjo, I. (2022). pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi belanja daerah. *Jurnal ilmu dan riset manajemen*, 5.
- Taras, T., & Sri Artini, L. (2025). analisis pendapatan asli daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten bandung bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6*, 4.
- Tiono, F. (2021). analisis perlakuan pajak dan retribusi daerah pada hotel "X" di Surabaya. *jurnal akuntansi, vol 7*.
- Wahyu, A., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2025). analisis pengaruh penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah kota salatiga. *Ekonomi - Akuntansi*, vol 7.
- Widodo, w. A., & Puspita, A. H. (2010). *pajak bumi dan bangunan untuk pajak produksi*. Jakarta: mitra wacana media.
- web//Tojo Una-unakab.go.id pukul